



P U T U S A N

Nomor : 302 / Pid.Sus / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid ;
Tempat Lahir : Pagatan ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/01 September 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt.005 Kelurahan Kota Pagatan
Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 25 Juli 2013 Nomor : SP-HAN/46/VII/2013/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : RT.2-103/Q.3.21/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 22 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 September 2013

Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 22

Oktober 2013 ;

4 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : PRINT-155/Q.3.21/

Euh.2/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013 ;

5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Oktober 2013

Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan

tanggal 19 November 2013 ;

6 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 18

November 2013 Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 20 November 2013

sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Januari

2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PT.BJM, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan

17 Februari 2014 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Februari 2014

Nomor : 06/Pen.Pid/2014/PT.BJM, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 18

Maret 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOOR IPANSYAH, S.H., M.H. Dan Rekan,

Advocat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Transmigrasi Km.6 Desa Sarigadung

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 302/

Pen.Pid/2013/PN.Btl, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-148/Q.3.21/Euh.2/10/2013 tertanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasai 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) penjara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,6 gram (Nol Koma Enam Gram) ;
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok LA ;
 - 1 (Satu) Buah tas kecil merk Eiger warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia type 6300 warna puiih Silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-148/Q.3.21/Euh.2/10/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID**, pada hari Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, ALI RAHMAN ALS. BONENG BIN ALENG (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa Ialu meminta terdakwa untuk mambelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, Ialu mendatangi UDIN di Lapangan Sepak Bola Pagatan untuk mengambil sabu-sabu tersebut, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menuju ke SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pada ALI RAHMAN ALS. BONENG BIN ALENG, namun sebelum sempat diserahkan terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya saksi DWI PURNOMO dan SOPYANG.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan pipet kaca di dalam dompet Ievis milik terdakwa yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa percobaan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram (sebagaimana tertuang dalam surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor: 026/IL.4306/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Indra MauIana,SE NIK.76002605).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara Laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.08.13.1588 tanggal 14 Agustus 2013, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 132 ayat (1)**

dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID**, pada hari Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan batulicin kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, petugas Polres Tanan Bumbu diantaranya saksi DWI PURNOMO dan SOPYANG berhasil melakukan pengamanan terhadap ALI RAHMAN ALS. BONENG BIN ALENG (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam tindak pidana narkoba, dan berdasarkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di bertempat SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa datang ke SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa oleh aparat kepolisian, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan pipet kaca di dalam dompet levis milik terdakwa yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan diperoleh secara sah.
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram (sebagaimana tertuang dalam surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor: 026/IL.4306/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Indra Maulana, SE NIK.76002605).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor 3 LP.Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.01.1001.08.13.1588 tanggal 14 Agustus 2013, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MEHRAT BIN (ALM) MUHAMMAD SAHID**, pada hari Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan batulicin kabupaten Tanan Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet selanjutnya pipet dibakar menggunakan kompor yang disambungkan ke bong yang telah diisi dengan air kemudian dihisap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang di Pagatan bernama UDIN (DPO).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mendatangi ke SPBU kersik putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan pipet kaca di dalam dompet levis milik terdakwa yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tersebut adalah dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor 3 LP.Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.08.13.1588 tanggal 14 Agustus 2013, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan bebas narkoba dari RSUD Tanah Bumbu No: 2952/VII/ RSUD-TANBU/SKBN/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Aspiannur, dengan hasil tidak bebas narkoba dengan keterangan reaktif terhadap metamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,6 gram (Nol Koma Enam Gram) ;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) Buah kotak rokok LA ;
- 1 (Satu) Buah tas kecil merk Eiger warna hitam ;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia type 6300 warna puiih Silver ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Pegadaian Nomor : 026/IL.4306/2013 tanggal 26 Juli 2013, yang menimbang Arif Rachman dengan keterangan jumlah paket 2 paket, berat plastic+sabu 0,8 gram, berat plastic 0,2 gram, berat sabu 0,6 gram ;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Tanah Bumbu No. 2952/VII/RSUD-Tanbu/SKBN/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama **Muhammad Mehrat Bin (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sahid yang ditandatangani dr.Syaiful Aspiannur dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;

- Surat Tes Urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0051, tanggal 25 Juli 2013 oleh pemeriksa/laboran yang bernama Nur Hikmah dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif) Metamphetamine ;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. selaku Manager Teknis terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI SOPYANG.DG ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, pelakunya bernama MUHAMMAD MEHRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SAHID dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saya bersama rekan saya bernama BRIPTU DWI PURNOMO dan beberapa anggota satuan narkoba polres tanah bumbu lainnya ;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus kolak rokok LA, 1 (satu) buah dompet merk levis word brand warna coklat, 01 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type 6300 warna putih seilver di temukan di badan tersangka MUHAMMAD MEHRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SAHID tepatnya di dompet ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis shabu yang dipesan sdr. ALI RAHMAN Als. BONENG yang menunggu di Kersik Putih, namun sebelum memberikan narkotika sdr. ALI kami tangkap terlebih dahulu dan di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet tersangka ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat sekitar, Karena terdakwa sebelumnya ada membelikan shabu yang di pesan oleh sdr. ALI RAHMAN, yang sebelumnya telah di tangkap terlebih dahulu, terdakwa membelikan shabu dari udin yang berada di pagatan dan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan di jawab dari Udin (Dpo) dan yang menyaksikan penangkapan itu adalah sdr. ALI RAHMAN yang telah di tangkap lebih dulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ikut memakai pesanan ALI RAHMAN bersama-sama dan sudah menggunakannya selama 2 tahun sejak tahun 2011 sampai sekarang dan pengakuan terdakwa dan sdr. ALI RAHMAN hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah kenal dengan UDIN (Dpo) sudah lama ketemu teman satu kampung di pagatan, saat di lakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa sdr. UDIN tidak ada di sekitar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ALI RAHMAN Als BONENG Bin ALENG (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan ditangkap karena memiliki narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita saksi tertangkap di rumah teman saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap saksi sedang bermain domino dengan teman saksi, tiba-tiba datang polisi dan memeriksa saksi kemudian di temukan 3 (tiga) paket sabu, yang di simpan di kantong jaket sebelah kanan yang saksi pakai saat itu, adapun teman saksi mengetahui saksi membawa sabu pada saat itu ;
- Bahwa saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di kantong jaket sebelah kanan yang saksi pakai dan saksi mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa sdr. MUHAMMAD MEHRAT yang sekarang juga di tahan di polres tanah bumbu ;
- Bahwa kemudian terdakwa sdr. MUHAMMAD MEHRAT juga ditangkap oleh kepolisian dan pada saat itu menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi yang akan saksi gunakan bersama bersama terdakwa sdr.

MUHAMMAD MEHRAT, baru sisanya saksi gunakan sendiri ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi komisi terhadap terdakwa sdr.

MUHAMMAD MEHRAT, dan biasanya saksi minta tolong pada terdakwa sdr.

MUHAMMAD MEHRAT untuk mencarikan sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama ;

- Bahwa untuk 1 (satu) gram narkoba, bisa saksi gunakan dalam satu minggu saja ;
- Bahwa saksi sering menggunakan dan terakhir saksi menggunakannya pada minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 wita sebelum di tangkap oleh petugas di rumah teman dan saksi menggunakannya bersama Ipul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, waktu tertangkap saya sendirian saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan berada di dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna coklat dan yang menangkap saya adalah anggota polres tanah bumbu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena sebelumnya sdr. ALI RAHMAN meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya hutang, dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN pada hari senin tanggal 22 Juli terdakwa langsung kembali ke SPBU kersik pulih dan sdr. BONENG sudah menunggu terdakwa bersama dengan orang-orang anggota kepolisian tanah bumbu, kemudian terdakwa langsung diperiksa dan ditemukan narkotika sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di didalam dompet terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat komisi dari Boneng walaupun memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu dan tujuan terdakwa membantu boneng karena untuk memakai sabu-sabu bersama, lalu sisanya akan digunakan sendiri oleh boneng ;
- Bahwa terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dari sdr. BONENG kurang lebih 4 (empat) kali, dan pertama kali membelikannya setengah bulan yang lalu awal bulan juli 2013, yang kedua dan ketiga terdakwa lupa kemudian terakhir pada senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, namun sebelum saya serahkan ke sdr. Boneng, terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhubungan dengan sdr. Udin melalui HP kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Udin “ada kah shabu?” kemudian dijawab “ada” kemudian terdakwa beri tahukan kalau uangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, kemudian terdakwa ke pagatan mengambil shabu, setelah mengambilnya terdakwa pergi menemui sdr. BONENG namun ternyata terdakwa di tangkap oleh anggota polres sebelum bertemu dengan boneng ;
- Bahwa sdr. BONENG memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 wita di samping SPBU kersik pulih untuk membelikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp, 200.000 - Rp.300.000, dan untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika sejak 2 (dua) tahun terakhir, yaitu untuk jaga malam ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika dan terakhir terdakwa menggunakannya pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita di samping SPBU kersik putih sendirian saja ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui alamat rumah UDIN di pagatan dan bertempat tinggal di kos-kosan, ciri-cirinya berambut keriting, kulit sawo matang, tinggi perkiraan 165 cm, umur sekitar 30 tahunan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,6 gram (Nol Koma Enam Gram) adalah yang dikuasai oleh terdakwa, 1 (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Pipet yang terbuat dari kaca yang merupakan milik terdakwa disimpan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok LA, 1 (Satu) Buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang merupakan tempat membawa barang-barang tersebut, dan 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia type 6300 warna putih Silver benar merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ditemukan narkotika yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan berada di dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna cokelat ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) paket narkolika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena sebelumnya sdr. ALI RAHMAN Als BONENG meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. ALI RAHMAN Als BONENG memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya hutang untuk mencarikan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Pegadaian Nomor : 026/IL.4306/2013 tanggal 26 Juli 2013, yang menimbang Arif Rachman dengan keterangan jumlah paket 2 paket, berat plastic+sabu 0,8 gram, berat plastic 0,2 gram, berat sabu 0,6 gram ;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Tanah Bumbu No. 2952/VII/RSUD-Tanbu/SKBN/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** yang ditandatangani dr.Syaiful Aspiannur dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Tes Urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0051, tanggal 25 Juli 2013 oleh pemeriksa/laboran yang bernama Nur Hikmah dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif Metamphetamine) ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. selaku Manager Teknis terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, yaitu dari beberapa perbuatan yang disebutkan apabila sudah dapat terpenuhi salah satu saja apakah itu melakukan percobaan ataukah pemufakatan jahat, maka sudah dapat dibuktikan ketentuan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu *melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat*, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi **ALI RAHMAN Als BONENG** maka akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya suatu kerjasama ataupun saling mengetahui dan mendukung akan apa yang dilakukan sehingga mencapai hasil yang diinginkan bersama ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, narkotika yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan berada di dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna coklat ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena sebelumnya sdr. ALI RAHMAN Als BONENG meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya hutang, dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat komisi dari sdr. ALI RAHMAN Als BONENG walaupun memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu dan tujuan terdakwa membantu sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena untuk memakai sabu-sabu bersama, lalu sisanya akan digunakan sendiri oleh sdr. ALI RAHMAN Als BONENG ;
- Bahwa benar terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dari sdr. ALI RAHMAN Als BONENG kurang lebih 4 (empai) kali, dan pertama kali membelikannya setengah bulan yang lalu awal bulan juli 2013, yang kedua dan ketiga terdakwa lupa kemudian terakhir pada senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhubungan dengan sdr. Udin melalui HP kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Udin “ada kah shabu?” kemudian dijawab “ada” kemudian terdakwa beri tahukan kalau uangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, kemudian terdakwa ke pagatan mengambil shabu, setelah mengambilnya terdakwa pergi menemui sdr. ALI RAHMAN Als BONENG ;

- Bahwa benar sdr. ALI RAHMAN Als BONENG memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 wita di samping SPBU kersik putih untuk membelikan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa telah ada unsur niat atau kesepakatan antara terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** dengan saksi **ALI RAHMAN Als BONENG** yaitu untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, dengan demikian telah terjadi adanya suatu tujuan atau maksud atau kesepakatan atau permufakatan dimana terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** meminta tolong untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi **ALI RAHMAN Als BONENG** yang membelikan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dipersyaratkan ada dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur elemen *perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat* ketentuan dalam hal “ Pemufakatan Jahat “, maka dengan demikian dalam hal ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* adalah *Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan sebagaimana barang bukti yang berupa :

Jumlah Paket	Berat Plastik + SABU	Berat	
		Plastik	Berat Sabu Sabu
2 Paket	0,8 gram	0,2 gram	0,6 gram

dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut diatas untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik cabang Banjarmasin dan diperoleh pengujian yaitu Laporan Pengujian Badan POM RI No. Nar.K.13.0254 langgal 13 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. selaku Manager Teknis terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu mengandung bahan Metamfetamina yang merupakan bahan kimia untuk pembuatan Narkotika sebagaimana Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah termasuk Prekursor Narkotika sudah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ Pemufakatan Jahat “ adalah “ *perbuatan dua (2) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka persyaratan didalam unsur yang ke-2 yaitu melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** terbukti Melakukan percobaan Atau Pemufakatan Jahat dengan saksi **ALI RAHMAN Als BONENG** Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, maka dengan demikian unsur Melakukan percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan

Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ditemukan narkotika yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan berada di dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna coklat ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) paket narkolika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena sebelumnya sdr. ALI RAHMAN Als BONENG meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya hutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa adalah bukan sebagai penjual atau perantara jual beli melainkan perbuatan terdakwa hanya menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, sehubungan dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;
- 4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ditemukan narkoba yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna cokelat ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna cokelat, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap

terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar

dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Kersik Putih di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota polres tanah bumbu ditemukan narkotika yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna cokelat ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena sebelumnya sdr. ALI RAHMAN meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya hutang, dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. UDIN ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat komisi dari sdr. ALI RAHMAN Als BONENG walaupun memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu dan tujuan terdakwa membantu sdr. ALI RAHMAN Als BONENG karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai sabu-sabu bersama, lalu sisanya akan digunakan sendiri oleh

sdr. ALI RAHMAN Als BONENG ;

- Bahwa benar terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dari sdr. ALI RAHMAN Als BONENG kurang lebih 4 (empai) kali, dan pertama kali membelikannya setengah bulan yang lalu awal bulan juli 2013, yang kedua dan ketiga terdakwa lupa kemudian terakhir pada senin tanggal 22 juli 2013 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa berhubungan dengan sdr. Udin melalui HP kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Udin “ada kah shabu?” kemudian dijawab “ada” kemudian terdakwa beri tawaran kalau uangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, kemudian terdakwa ke pagatan mengambil shabu, setelah mengambilnya terdakwa pergi menemui sdr. ALI RAHMAN Als BONENG ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencana mau diserahkan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG untuk digunakan secara bersama-sama namun sebelum terdakwa menyerahkan kepada sdr. ALI RAHMAN Als BONENG terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dalam dompet terdakwa merk Levis Word Brand warna coklat, maka dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Pegadaian Nomor : 026/IL.4306/2013 tanggal 26 Juli 2013, yang menimbang Arif Rachman dengan keterangan jumlah paket 2 paket, berat plastic+sabu 0,8 gram, berat plastic 0,2 gram, berat sabu 0,6 gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Tanah Bumbu No. 2952/VII/RSUD-Tanbu/SKBN/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** yang ditandatangani dr.Syaiful Aspiannur dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Tes Urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0051, tanggal 25 Juli 2013 oleh pemeriksa/laboran yang bernama Nur Hikmah dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Nar.K.13.0254 tanggal 13 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. selaku Manager Teknis terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Hasil Laporan penggadaian, Hasil Laporan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Tanah Bumbu, Hasil Laporan Tes Urine dari RSUD Tanah Bumbu, dan Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI, terdakwa positif/reaktif menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Subsidair, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah anti Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana ;
- Terdakwa sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali tindakannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,6 gram (Nol Koma Enam Gram) ;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) Buah kotak rokok LA ;
- 1 (Satu) Buah tas kecil merk Eiger warna hitam ;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia type 6300 warna puiih Silver ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Mehrat Bin (Alm) Muhammad Sahid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,6 gram (Nol Koma Enam Gram) ;
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok LA ;
 - 1 (Satu) Buah tas kecil merk Eiger warna hitam ;
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia type 6300 warna puiih Silver ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SEKAR DIANING PS, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I VIVI INDRASUSI

SIREGAR, S.H.

FIDIYAWAN

SATRIANTORO, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)